



NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
**DEBORA EKAWATI LUKMAN DADALI, SH**

SK Menteri Hukum & HAM RI tanggal 29 Desember 2004 Nomor : C-477/HT.03.01-Th.2004

SK Kepala BPN RI tanggal 01 September 2008 Nomor : 9-XVII-PPAT-2008

Jl. Central Raya No.02, Komp.The Central Sukajadi

Telp/Fax : 0778 – 7367 608 / 7367 609

Batam Centre – Batam, Kepri

INDONESIA

---

Batam, 30 Juni 2022

Nomor : 053/KET/NOT/VI/2022

Hal : Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. PURI GLOBAL SUKSES, Tbk.

Kepada Yth :  
Deputi Komisioner  
Pengawasan Pasar Modal 2  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4  
JAKARTA 10710.

Dengan Hormat,

bersama ini saya sampaikan Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut Rapat) dari PT. PURI GLOBAL SUKSES, Tbk., berkedudukan di Kota Batam (untuk selanjutnya disebut Perseroan) yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu/29 Juni 2022  
Waktu : 10.27 WIB s/d 11.31 WIB  
Tempat : Ruang Meeting Neptune  
Planet Holiday Hotel  
Jl. Raja Ali H., Sei Jodoh, Kota Batam

**A. MATA ACARA RAPAT**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2021 (tigapuluh satu Desember tahun duaribu duapuluh satu) ;
2. Persetujuan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2021 (duaribu duapuluh satu) ;
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022 (duaribu duapuluh dua) ;
4. Penentuan besarnya remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ;

## B. DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN yang hadir

DEWAN KOMISARIS	DIREKSI
WAGIMAN (Komisaris Utama)	EKO SAPUTRO WIJAYA (Direktur Utama)
DAVID TANTRI (Komisaris)	HELLI SAPUTRA (Direktur)

sedangkan ROSLINI ONWARDI selaku Komisaris Independen hadir secara virtual.

## C. KOURUM KEHADIRAN PARA PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut RUPST) telah dihadiri oleh para Pemegang Saham Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah *851.470.600 (delapanratus limapuluh satu juta empatratus tujuh puluh ribu enamratus) lembar saham* atau sebesar *85,15 % (delapanpuluh lima koma satu lima persen)* dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yaitu sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) saham.

## D. KESEMPATAN TANYA JAWAB

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Dalam RUPST tidak ada para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan pendapat.

## E. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara. Jika dilakukan Pemungutan Suara, Pemungutan Suara tersebut akan dilakukan secara lisan, dengan cara mengangkat tangan dengan Prosedur sebagai berikut :

1. Mereka yang TIDAK SETUJU akan diminta mengangkat tangan ;
2. Mereka yang memberikan suara ABSTAIN akan diminta mengangkat tangan ;
3. Mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dianggap menyetujui usul tersebut, karenanya mereka tidak akan diminta untuk mengangkat tangan.

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara ABSTAIN dianggap sebagai mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

Ketua Rapat akan meminta Notaris untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.

Bagi Penerima Kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut. Satu lembar saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara, apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu lembar saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

#### **F. PIHAK INDEPEDEN PENGHITUNG SUARA**

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu saya, selaku NOTARIS dan PT. ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan perhitungan pengambilan suara.

#### **G. KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)**

##### **----- MATA ACARA RAPAT PERTAMA -----**

1. Jumlah Pemegang Saham yang bertanya : Tidak Ada.
2. Mekanisme Pengambilan Keputusan : secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.
3. Hasil Pemungutan Suara :
  - a. Setuju : 85,15 %
  - b. Tidak Setuju : Tidak ada.
  - c. Abstain : Tidak ada.
4. Keputusan :

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tigapuluh satu Desember tahun duaribu duapuluh satu) serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk didalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2021 (tigapuluh satu Desember tahun duaribu duapuluh satu) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*aquit at de charges*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tigapuluh satu Desember tahun duaribu duapuluh satu).

##### **----- MATA ACARA RAPAT KEDUA -----**

1. Jumlah Pemegang Saham yang bertanya : Tidak Ada.
2. Mekanisme Pengambilan Keputusan : secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.
3. Hasil Pemungutan Suara :
  - a. Setuju : 85,15 %
  - b. Tidak Setuju : Tidak ada.
  - c. Abstain : Tidak ada.
4. Keputusan :

Persetujuan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2021 (duaribu duapuluh satu). Dari laba bersih perseroan yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk Rp.9.132.000.000,00 (sembilan miliar seratus tigapuluh dua juta Rupiah) sebesar

Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ditentukan penggunaannya guna memenuhi ketentuan pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, dan saldo bersih setelah dikurangi yang ditentukan penggunaannya sebesar 20 % (duapuluh persen) dibagikan sebagai dividen untuk masing masing per lembar saham yaitu Rp.1,8 (satu poin delapan) atau seluruhnya sebesar Rp.1.800.000.000,00 (satu miliar delapanratus juta Rupiah) dan sisanya sebagai saldo yang belum ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 24.

#### ----- MATA ACARA RAPAT KETIGA -----

1. Jumlah Pemegang Saham yang bertanya : Tidak Ada.
2. Mekanisme Pengambilan Keputusan : secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara
3. Hasil Pemungutan Suara :
  - a. Setuju : 85,15 %
  - b. Tidak Setuju : Tidak ada.
  - c. Abstain : Tidak ada.
4. Keputusan :

Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi baik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember tahun duaribu duapuluh dua) dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

#### ----- MATA ACARA RAPAT KEEMPAT -----

1. Jumlah Pemegang Saham yang bertanya : Tidak Ada.
2. Mekanisme Pengambilan Keputusan : secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara
3. Hasil Pemungutan Suara :
  - a. Setuju : 85,15 %
  - b. Tidak Setuju : Tidak ada.
  - c. Abstain : Tidak ada.
4. Keputusan :

Menentukan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Memberi kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian pembagian jumlah remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya yang akan diberikan diantara masing masing anggota Dewan

Komisaris yang bersangkutan dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi, tunjangan, fasilitas intensif lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Berita Acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta tertanggal **29 Juni 2022** Nomor : **28** yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian ringkasan ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, serahkan kepada Deputy Komisioner Pengawasan Pasar Modal 2 setelah selesai.

Hormat saya,



**DEBORA EKAWATI LUKMAN DADALI, SH**  
**NOTARIS**